







# MANUAL MUTU PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	: IN.14.2.MM.AI.201
Revisi	: 1
Tanggal	: 26 Maret 2022
Diajukan Oleh	: Wakil Direktur Pascasarjana Program Magister  Dr.Zulhanna, S.Ag.,M.Pd
Dikendalikan Oleh	: Ketua Gugus Penjamin Mutu  Dr.Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd
Disetujui Oleh	: Direktur Pascasarjana Program Magister  Dr.H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN MANUAL MUTU  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu, baik internal maupun eksternal, di Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tentang Manual Mutu Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
- 14.. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 08/In.14/A/B.2a/KP.07.6/02/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Perihal Penetapan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN MANUAL MUTU PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**
- PERTAMA** : Menetapkan Manual Mutu Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
- KEDUA** : Manual Mutu Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun:
1. Sebagai arah/pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
  2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
  3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister yang bermutu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
Pada tanggal       Maret 2022  
DIREKTUR PASCASARJANA  
IAIN PADANGSIDIMPUAN



*Fatahuddin Azis Siregar*  
Fatahuddin Azis Siregar

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan;
2. Para Wakil Rektor IAIN Padangsidimpuan;
3. Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Padangsidimpuan;
5. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan;
6. Ketua Program Studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan.



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN MANUAL MUTU  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

**Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu, baik internal maupun eksternal, di Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan tentang Tim Penyusun Manual Mutu Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
- 14.. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 08/In.14/A/B.2a/KP.07.6/02/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Perihal Penetapan Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Masa Jabatan Tahun 2022-2026

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN MANUAL MUTU PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**
- PERTAMA : Menetapkan Tim Penyusun Manual Mutu Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- KEDUA : Tim Penyusun Manual Mutu Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, bertugas:
1. Menyusun pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
  2. Untuk menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
  3. Berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pascasarjana untuk mewujudkan pendidikan tinggi Program Magister yang bermutu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Padangsidempuan  
Pada tanggal Maret 2022

DIREKTUR PASCASARJANA  
IAIN PADANGSIDIMPUAN

*[Signature]*  
Fatahuddin Azis Siregar

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Padangsidempuan;
2. Para Wakil Rektor IAIN Padangsidempuan;
3. Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Padangsidempuan;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Padangsidempuan;
5. Ketua Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana IAIN Padangsidempuan;
6. Ketua Program Studi di lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan.

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER IAIN  
PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR: TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN MANUAL MUTU  
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
IAIN PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2022**

**TIM PENYUSUN:**

1. Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag
2. Dr. Zulhimma, S.Ag.,M.Pd
3. Dr. Suheri Sahputra Rangkuti, M.Pd
4. Anni Suaidah, S.Ag
5. Zulhamri, S.PdI



DIREKTUR PASCASARJANA  
IAIN PADANGSIDIMPUAN

Fatahuddin Azis Siregar

## KATA SAMBUTAN


Puji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah swt, karena hanya atas perkenannya buku berjudul Manual Mutu ini dapat diselesaikan oleh Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Buku ini nantinya diharapkan memberikan acuan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar dalam semua aspek kegiatan Tridharma IAIN Padangsidempuan di lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., para sahabat, dan pengikut setianya.

Dalam rangka melaksanakan SPMI di lingkungan IAIN Padangsidempuan, khususnya pada Pascasarjana Program Magister, dan untuk menjamin proses pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan manual standar yang akan diterapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku Manual Mutu Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan ini. Buku ini diharapkan dapat memberikan arah dalam meningkatkan mutu berkelanjutan. Akhirnya, Kami mengucapkan terima kasih kepada Pascasarjana IAIN Padangsidempuan yang telah menyelesaikan tugas penyelesaian Buku Manual Mutu ini.

Demikian Manual Mutu Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam peningkatan sistem penjaminan mutu. Semoga buku ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terkait dengan penjaminan mutu, khususnya pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. *Amin, ya Rabb al-'Alamin.*

Padangsidempuan, 28 Maret 2022  
Direktur Pascasarjana



Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR


*Syukur alhamdulillah* disampaikan ke hadirat Allah, Tuhan *Rabb al-'Alamin*. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., atas selesainya penyusunan buku Manual Mutu pada Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Peningkatan mutu akademik menjadi dasar bagi peningkatan mutu di Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. Tanpa manajemen mutu, kualitas sumber daya manusia sulit ditingkatkan sesuai dengan standar yang diinginkan. Oleh karena itu, Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan bagian integral dari kegiatan penjaminan mutu akademik Pascasarjana IAIN Padangsidempuan.

Buku Manual Mutu Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pelaksana penjaminan mutu di lingkungan Pascasarjana IAIN Padangsidempuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

Kehadiran buku pedoman ini juga diharapkan menjadi pegangan dalam perbaikan dan peningkatan mutu di lingkungan Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan. Demikian buku Manual Mutu ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Pascasarjana IAIN Padangsidempuan. *Amin, ya Rabbal 'Alamin.*

Padangsidempuan, 26 Maret 2022  
Wakil Direktur Pascasarjana



Dr. Zulhanna, S.Ag., M.Pd  
NIP. 197207021997032003

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN MANUAL MUTU .....	ii
KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PENYUSUN .....	iv
KATA SAMBUTAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : IDENTITAS IAIN PADANGSIDIMPUAN .....	1
BAB II : PASCASARJANA IAIN PADANGSIDIMPUAN.....	13
BAB III : KEBIJAKAN DAN DASAR MANUAL MUTU.....	18
BAB IV : MACAM-MACAM MANUAL STANDAR .....	22
BAB V : RUANG LINGKUP MANUAL MUTU.....	24
BAB VI : ORGANISASI PELAKSANA JAMINAN MUTU.....	32
BAB VII: PENUTUP .....	38

# BAB I

# IDENTITAS IAIN PADANGSIDIMPUAN

## **Sejarah Ringkas IAIN Padangsidimpuan**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan adalah satu-satunya IAIN di wilayah Sumatera Utara. Secara historis, IAIN Padangsidimpuan memiliki Perguruan akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan. Pada awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Pada saat itu hanya memiliki satu fakultas, yakni Fakultas Syariah. Satu tahun berikutnya, tepatnya 1963 Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama sejumlah 11 orang. Pada tahun 1965 PERTINU menambah satu lagi fakultas, yakni Fakultas Ushuluddin. Setelah adanya tiga fakultas dan didorong keinginan hendak membuka fakultas-fakultas umum seperti Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, maka timbullah ide untuk memperluas PERTINU menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU). Pada saat itulah terjadi perubahan Yayasan PERTINU menjadi Yayasan UNUSU dan menetapkan Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary sebagai Rektor. Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 Yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dinaikkan statusnya menjadi negeri, dalam hal ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya Yayasan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 Oktober 1967. Formasi kepanitiaan tersebut adalah:

1. Ketua Umum : Marahamat Siregar
2. Ketua I : Syekh Dja'far A. Wahab MA
3. Ketua II : H.M. Yusuf Tk. Imom Hasibuan
4. Sekretaris I : A.Siregar Gelar Sutan Mula Sontang
5. Sekretaris II : Kalasun Nasution
6. Bendahara : Hariro Siregar.

Sebagai lanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu, 1 Juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan Surat Keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU menengerikan Fakultas Tarbiyah UNUSU Padangsidimpuan menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat dengan mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidimpuan. Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary ditetapkan oleh Menteri Agama untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah tersebut.

Setelah lima tahun berlalu, beriring dengan berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 1 Nopember 1973 tentang peresmian IAIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Barat menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan. Dalam perjalanan sejarah Fakultas Tarbiyah ini belum memiliki gedung sendiri dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga perkuliahan diselenggarakan di gedung SMP Negeri 2 Padangsidimpuan dengan cara meminjam. Sedangkan kegiatan administrasi perkantoran dilaksanakan di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary. Hal ini berlangsung sampai tahun 1972. Pada tahun 1973 Fakultas Tarbiyah ini mendapat bantuan tanah seluas 700 m<sup>2</sup> dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan dan bangunan gedung kuliah berlantai satu seluas 168 m<sup>2</sup> yang terdiri dari tiga ruang kelas

masing-masing berukuran 7 x 8 m dengan keadaan semi permanen di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No. 4-A Padangsidempuan. Dengan kehadiran gedung tersebut, maka aktivitas perkuliahan dipindahkan ke gedung tersebut sampai pada tahun 1977 dan aktivitas administrasi perkantoran masih tetap di rumah Bapak Prof. Syekh Ali Hasan Ahmad ad-Dary.

Pada tahun 1978 Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidempuan mendapat bantuan dana dari Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara sebesar Rp.17.500,000- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan lain adalah tanah seluas 266 m<sup>2</sup> dari Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan. Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktivitas administrasi pun dipindahkan ke gedung tersebut.

Pada tahun 1984 Pemerintah Daerah Tk. II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan tanah bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2 ha di Desa Sihitang yang sampai sekarang menjadi kampus induk IAIN Padangsidempuan. Setelah secara resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidempuan, kemudian pembangunan gedung yang terdiri dari enam lokal dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester genap tahun akademik 1984/1985. Namun demikian, perkuliahan bagi sebagian mahasiswa masih ada di gedung lama di jalan Ade Irma Suryani Nasution Padangsidempuan. Pada tahun akademik berikutnya yakni 1985/1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan ke kampus Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, terpaksa satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruang untuk sidang munaqasyah, dan empat ruangan untuk perkuliahan ditambah dengan ruangan yang berada di kampus Jalan Ade Irma Suryani Nasution.

Kurang lebih 24 tahun berjalan, Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan kemudian beralih status menjadi STAIN Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 300 tahun 1997 dan No. 504 tahun 2003, tentang Pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan berubah statusnya menjadi STAIN Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia dengan di pimpin oleh Dr.Dja'far Siddik,MA sebagai Ketua.

Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, mulai mengukir sejarah baru dengan menaikkan status STAIN Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 6 Januari 2014 sebagai dasar hukumnya. Menteri Agama RI Dr. Surya Dharma Ali melantik Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai Rektor pertama. Dengan demikian, IAIN Padangsidimpuan memiliki status, fungsi, dan peran yang sama dengan perguruan tinggi negeri lain dan mengkhususkan kajian dalam *Islamic Studies*.

Sebagai ungkapan terima kasih kepada para pemimpin lembaga IAIN Padangsidimpuan, berikut dituliskan tokoh-tokoh yang pernah memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi ini sebagai berikut:

No	Nama	Periode
1	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary	1968-1973
2	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad ad-Dary	1973-1877
3	Drs. H. Rusman Hasibuan	1977-1982
4	Drs. H. Anwar Saleh Daulay	1982-1988
5	Drs. H. Abbas Pulungan	1988-1991
6	Prof. Dr.Haidar Putra Daulay, MA	1991-1997
7	Dr. Dja'far Siddik, M.A.	1997-2002
8	Drs. H.Agus Salim Daulay, M.Ag.	2002-2006
9	Prof. Dr. Baharuddin, M.Ag	2006-2010
10	Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2010-2014
11	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2014-sekarang

### **Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Padangsidimpuan**

Penyelenggaraan fungsi IAIN Padangsidimpuan sebagai lembaga Pendidikan Agama Islam Negeri mengacu kepada visi, misi, dan tujuan lembaga sesuai dengan Statuta IAIN Padangsidimpuan.

#### ***Visi***

Menjadi Universitas Islam Bertaraf Internasional yang Memiliki Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.

#### ***Misi***

Misi IAIN Padangsidimpuan dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Melakukan Transformasi Terencana Menuju Universitas Islam

Bertaraf Internasional dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul.

3. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
4. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
5. Mengembangkan Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
6. Menginternalisasikan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal untuk Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### ***Tujuan***

- 1.1 Menyelenggarakan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Universitas Islam Bertaraf Internasional.
- 1.2 Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas.
- 1.3 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-akademik.
- 2.1 Melakukan Transformasi Alih Status Menjadi Universitas Islam

Negeri Bertaraf Internasional.

- 2.2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan Keilmuan dan Pengabdian kepada Masyarakat Berstandar Internasional.
- 2.3 Mengoptimalkan Potensi dan Sumber Pendanaan untuk Peningkatan Daya Saing Pendidikan, Pelayanan Manajemen, Administrasi dan Mutu Akademik.
- 3.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam dan Luar Negeri.
  - 4.1 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
  - 4.2 Membangun Karakter, Bakat, Minat, dan Kreatifitas, dan Kepemimpinan Mahasiswa Berwawasan Keislaman yang Moderat (*Wasatiah*) untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
  - 4.3 Meningkatkan Keterampilan Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Mahasiswa dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 5.1 Menghasilkan Penelitian dalam Rumpun Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan, Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
  - 5.2 Meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 6.1 Meningkatkan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) dengan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **Sasaran**

- 1.1.1 Tercapainya Sistem Manajemen yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Unggul, Cerdas, dan Berintegritas.
- 1.1.2 Terjaminnya Mutu Pengelolaan Organisasi dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Universitas Islam Bertaraf Internasional.
- 1.1.3 Optimalnya Layanan dan Aksesibilitas Sistem Administrasi Kepegawaian, Akademik dan Non-akademik secara Terintegrasi.
- 1.1.4 Meningkatnya Rekoneksi dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
- 1.2.1 Meningkatnya Kualifikasi Akademik, Jabatan Fungsional, dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 1.2.2 Meningkatnya Keragaman Rumpun/Sub Rumpun Keilmuan dan Keahlian Pendidik.
- 1.2.3 Terwujudnya Kawasan Bebas Korupsi.
- 1.3.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-Akademik.
- 2.1.1 Terwujudnya Transformasi Alih Status Menjadi Universitas Islam Negeri Bertaraf Internasional.
- 2.2.1 Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan Keilmuan dan Pengabdian kepada Masyarakat Berstandar Internasional untuk Meningkatkan

- Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 2.3.1 Optimalnya Unit-Unit Usaha Alternatif Sebagai Potensi dan Sumber Pendanaan untuk Meningkatkan Pelayanan Manajemen, Administrasi dan Mutu Akademik.
  - 2.3.2 Bertambahnya Unit-Unit Bisnis untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
  - 3.1.1 Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).
  - 4.1.1 Terselenggaranya Pembelajaran Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
  - 4.1.2 Terwujudnya Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan mengintegrasikan sistem Ma'had Al-Jami'ah serta Pembinaan Bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan Jepang.
  - 4.1.3 Meningkatnya Keterampilan Berbahasa Asing Mahasiswa dan Dosen (Bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan Jepang) untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
  - 4.1.4 Meningkatnya Keterampilan Membaca, Menulis, dan Menghafal Al-Qur'an Mahasiswa Melalui Perkuliahan dan Pembinaan di Ma'had al-Jamiah.
  - 4.2.1 Terwujudnya Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
  - 4.2.2 Meningkatnya Bakat, Minat, dan Kreativitas Mahasiswa Berbasis Karakter Islami, Budaya Bangsa, dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*).

- 4.3.1 Terwujudnya Jiwa dan Keterampilan Kewirausahaan (*Interpreneurship*) Mahasiswa yang Saleh, Mandiri, Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 5.1.1 Terselenggaranya Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 5.1.2 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa tingkat Nasional dan Internasional.
- 5.1.3 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Berbasis Pengabdian dan Pengabdian Berbasis Penelitian.
- 5.1.4 Tercapainya Peningkatan Kuantitas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen.
- 5.2.1 Tercapainya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada Publikasi Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 5.2.2 Meningkatnya Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 6.1.1 Terwujudnya Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) Bertaraf Nasional dan Internasional.
- 6.1.2 Meningkatnya Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat dengan Bidang yang Dikembangkan di Lingkungan Fakultas/Pascasarjana/Progam Studi Berbasis Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesiaan dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama dan

Pemberdayaan Masyarakat.

## Lambang IAIN Padangsidempuan



### Penjelasan lambang:

#### 1. Kitab

- a. Menggambarkan himpunan petunjuk, nilai-nilai moral, sumber inspirasi, dan kaidah hukum yang tertulis di dalam Kitab Suci al-Qur'an dan Hadis yang harus ditaati bagi pengembangan Institut.
- b. Menggambarkan himpunan ilmu pengetahuan yang tertulis didalam berbagai literatur yang harus terus dikaji dan dikembangkan oleh Institut.

#### 2. Bola Dunia

- a. Menggambarkan universalitas.
- b. Menggambarkan sumber sains (ayat-ayat kauniyah) dan integrasi keilmuan.
- c. Menggambarkan perubahan dan dinamika kehidupan yang senantiasa harus direspon oleh Institut.

#### 3. Bentuk Bagas Godang (Rumah adat Tapanuli Bagian Selatan)

- a. menggambarkan pengayoman para akademisi dan ilmuan agar selalu berkarya dan memajukan ilmu pengetahuan berwawasan keislaman, keindonesiaan dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif; dan
- b. menggambarkan misi Islam sebagai rahmat bagi semesta (*rahmatan lil al-amin*).

4. Tulisan IAIN PADANGSIDIMPUAN menunjukkan nama Institut.
  5. Warna Hijau (kode warna #028b0b), melambangkan keislaman, alam, kesuburan, perkembangan, harmoni dan optimisme, serta melambangkan kontinuitas sejarah transformasi Institut.
  6. Warna Hitam (kode warna #040000), melambangkan kedalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, keteguhan dan percaya diri.
  7. Warna kuning (kode warna #fab700), melambangkan visi misi Institut menuju masa keemasan dan kecemerlangan.
- Gambaran Umum IAIN Psp

# Hymne dan Mars IAIN Padangsidimpuan

## HYMNE IAIN PADANGSIDIMPUAN

Maestoso 4/4 G = Do

5!! 1 1 1 7 7 6 7! 1 5 . 6! 2 2 2 1/ 1/ 2 3! 2 6 . .! 7 . 1 2 4!  
 5!! 5 5 5 5 4 5! 5 5 . 4! 6 6 6 6 6 6 7! 6 4 . .! 5 . 5 7 2!  
 3!! 3 3 3 2 2 1 2! 3 3 . 1! 4 4 4 3 3 4 5! 4 2 . .! 2 . 3 4 6!  
 1!! 1 1 1 5 5 6 5! 5 1 . 1! 2 2 2 6 6 6 5! 2 2 . .! 5 . 5 5 6!  
 I A I N Padangsidim pu an Ins ti tut A gama Islam Neg ri In san yg ber  
 di kanlah tanggung jawab kita Tuk melesta ri kan akan na ma mu Da lan ci tra

I II  
 ! 3 4 3 2 1 2 3 !! 4 6 7 . 1! 2 . . 5 !! 4 6 7 . 2! 1 . . 0!! 3 . . 2 1 7!  
 ! 1 2 1 7 6 7 1 !! 2 6 5 . 5! 7 . . 5 !! 2 6 5 . 5! 5 . . 0!! 1 . . 7 6 5!  
 ! 5 6 5 4 3 4 5 !! 6 4 4 . 3! 5 . . 3 !! 6 4 4 . 4! 3 . . 0!! 5 . . 4 3 2!  
 ! 1 6 5 5 6 5 5 !! 2 2 2 . 5! 5 . . 1 !! 2 2 2 . 7! 1 . . 0!! 1 . . 5 5 5!  
 bu di peker ti Taqwa pada I la hi Ja- Dharma bak ti mu Ma ri lah ber  
 yg berprestasi Sbagai Kau sialu ku

! 6 6 . .! 4 . . 3 2 1! 7 7 . .! 5 . . 4 3 2! 1/ 1/ . . 2 3!  
 ! 3 3 . .! 2 . . 1 7 6! 5 5 . .! 3 . . 2 1 7! 6 6 . . 7 1!  
 ! 1 1 . .! 6 . . 5 4 3! 2 2 . .! 7 . . 6 5 4! 3 3 . . 4 5!  
 ! 6 6 . .! 2 . . 5 5 6! 5 5 . .! 3 . . 2 5 5! 6 6 . . 5 5!  
 sa tu Me langkah dan maju Te kad kan lah ni at Yg ikh-  
 kenang Di se pan jang ma sa I A I N ja ya Di bu-

I II  
 !! 4 6 7 . 1! 2 . . 0 !! 4 6 7 . 2! 1 . . !!  
 !! 2 6 5 . 5! 7 . . 0 !! 2 6 5 . 5! 5 . . !!  
 !! 6 4 4 . 3! 5 . . 0 !! 6 4 4 . 5! 3 . . !!  
 !! 2 2 2 . 5! 5 . . 0 !! 2 2 2 . 7! 1 . . !!  
 las tu lus su ci mi ln do ne sia

## MARS IAIN PADANGSIDIMPUAN

Di Marcia 4/4 G = 1

!5 5 . 4 3 . 4 5 . 6 ! 5 1 . 1 . 1 1 1 . 1 2 . 1 7 . 6 ! 7 . . 0 ! 4 4 . 3 2 . 3 4 . 5 !  
 !3 3 . 2 1 . 2 3 . 4 ! 3 3 . 5 . 5 5 5 . 5 5 . 5 5 . 5 ! 5 . . 0 ! 2 2 . 1 7 . 1 2 . 3 !  
 !1 1 . 6 5 . 6 7 . 2 ! 1 5 . 3 . 3 3 3 . 3 4 . 3 2 . 1 ! 2 . . 0 ! 6 6 . 5 4 . 6 6 . 7 !  
 !1 1 . 2 1 . 6 3 . 2 ! 1 1 . 1 . 1 1 1 . 1 7 . 1 5 . 6 ! 5 . . 0 ! 2 2 . 5 5 . 6 6 . 5 !

I A I N Padang si dimpuan Ins ti tut A gama Islam Ne gri Se ba gai pu sat pen di

!4 7 . 2 . 1 ! 7 7 . 7 7 . 1 7 . 6 ! 5 . . 0 ! 5 5 . 4 3 . 4 5 . 6 ! 5 1 . 3 . 3 !  
 !2 2 . 7 . 6 ! 5 5 . 5 5 . 5 5 . 4 ! 3 . . 0 ! 3 3 . 2 1 . 2 3 . 4 ! 3 3 . 1 . 1 !  
 !6 5 . 4 . 3 ! 2 2 . 2 2 . 3 2 . 2 ! 1 . . 0 ! 1 1 . 6 5 . 6 7 . 2 ! 1 5 . 5 . 5 !  
 !2 5 . 5 . 6 ! 5 5 . 5 5 . 5 5 . 6 ! 1 . . 0 ! 1 1 . 2 1 . 6 3 . 2 ! 1 1 . 1 . 1 !

di kan In te gra si Il mu & Bu da ya Qura n & ha dist sbagai pe do man Men ja


!3 3 . 3 3 . 3 2 . 1 ! 6 . . 6 . 7 ! 1 7 . 1 2 . 1 7 . 6 ! 5 5 . 7 . 6 ! 5 5 . 6 7 . 1 2 . 3 !  
 !1 1 . 1 1 . 1 5 . 5 ! 4 . . 4 . 5 ! 6 5 . 6 7 . 6 5 . 4 ! 3 3 . 5 . 4 ! 2 2 . 4 5 . 5 7 . 1 !  
 !5 5 . 5 5 . 5 5 . 7 ! 1 . . 2 . 3 ! 4 3 . 4 4 . 4 3 . 2 ! 1 1 . 2 . 1 ! 7 7 . 1 2 . 3 4 . 5 !  
 !1 1 . 1 1 . 1 5 . 3 ! 4 . . 2 . 3 ! 4 3 . 1 5 . 6 5 . 2 ! 1 1 . 5 . 4 ! 5 5 . 4 5 . 5 5 . 5 !

di vi si mi si u ta ma Un tuk mem bang un in san yg ber taq wa Yg ber iman ber bu di pe ker

!1 . . 5 5 . 5 !! 5 . 6 7 1 ! 2 . . 5 5 . 5 ! 6 . 7 1 2 ! 3 . . 6 6 . 6 ! 6 . 6 2 3 !  
 !5 . . 4 4 . 4 !! 4 . 4 5 5 ! 7 . . 3 3 . 3 ! 3 . 5 6 7 ! 5 \ . . 3 3 . 3 ! 3 . 3 6 1 !  
 !3 . . 7 7 . 7 !! 7 . 2 2 3 ! 4 . . 1 1 . 1 ! 1 . 2 3 2 ! 7 . . 1 1 . 1 ! 1 . 1 4 5 !  
 !1 . . 5 5 . 5 !! 5 . 6 5 5 ! 5 . . 5 5 . 5 ! 6 . 5 6 5 ! 3 . . 6 6 . 6 ! 6 . 6 6 5 !

ti Harum ter u kir nama mu di se tiap ci tra bakti mu Tu lus ih las bakti su  
 Il la hi Robbi Nan ti kan se ti ap waktu Ci tra mu nan ber presta

## Struktur Organisasi IAIN Padangsidimpuan



## Lokasi Kampus IAIN Padangsidimpuan

Alamat : Jl. T Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang  
 Padangsidimpuan  
 Telepon : (0634) 22080  
 Fax : (0634) 24022  
 Website : [www.iain-padangsidimpuan.ac.id](http://www.iain-padangsidimpuan.ac.id)

## BAB II

# PASCASARJANA IAIN PADANGSIDIMPUAN

### **Visi, Misi, dan Tujuan Pascasarjana**

#### ***Visi Pascasarjana***

Menjadi Pascasarjana yang Unggul dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dengan Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*)

#### ***Misi Pascasarjana***

1. Membangun Sistem Manajemen dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
2. Mengembangkan Jaringan Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
4. Mengembangkan Penelitian dan Publikasi Ilmiah dalam Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis

Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.

5. Menginternalisasikan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal dengan pendekatan *community base research* untuk Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### ***Tujuan Pascasarjana***

- 1.1 Menyelenggarakan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 1.2 Meningkatkan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas.
- 1.3 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-akademik.
- 2.1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam dan Luar Negeri.
- 3.1 Meningkatkan Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
- 3.2 Membangun Karakter, Bakat, Minat, Kreatifitas, Kepemimpinan dan Keterampilan Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Profesional, Unggul, Cerdas dan Berintegritas dalam Menyahuti Dinamika

Globalisasi.

- 4.1 Menghasilkan Penelitian dalam Rumpun Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner dan Transdisipliner untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan, Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 4.2 Meningkatkan Publikasi Ilmiah dan Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
- 5.1 Meningkatkan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) dengan Nilai-Nilai Keislaman, Kemoderenan, Keindonesian, dan Kearifan Lokal untuk Memperkuat Kerukunan Umat Beragama, Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat.

### ***Sasaran Pascasarjana***

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan mempunyai 18 (delapan belas) sasaran yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun, 2020 – 2024. Sasaran ini merupakan penjabaran dari 9 (sembilan) tujuan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan. Adapun sasaran tersebut adalah:

- 1.1.1 Tercapainya Sistem Manajemen yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia yang Saleh, Moderat, Unggul, Cerdas, dan Berintegritas.
- 1.1.2 Terjaminnya Mutu Pengelolaan Organisasi dengan Tata Kelola dan Budaya Mutu yang Baik (*Good University Governance and Culture*) Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Pascasarjana Bertaraf Internasional.
- 1.1.3 Optimalnya Layanan dan Aksesibilitas Sistem Administrasi

- Kepegawaian, Akademik dan Non-akademik secara Terintegrasi.
- 1.1.4 Bertambahnya Jumlah Program Studi dan Meningkatnya Rekognisi dan Akreditasi Program Studi.
  - 1.2.1 Meningkatnya Kualifikasi Akademik, Jabatan Fungsional, dan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - 1.2.2 Terwujudnya Kawasan Bebas Korupsi.
  - 1.3.1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Terintegrasi untuk Aksesibilitas Pelayanan Akademik dan Non-Akademik.
  - 2.1.1 Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Kerja Sama (*Networking*) dengan Lembaga-Lembaga Pendidikan, Penelitian, Sosial Keagamaan, dan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*).
  - 3.1.1 Terselenggaranya Pembelajaran Berbasis Teoantropoekosentris (*Al-Ilahiyah Al-Insaniyah Al-Kauniyah*) untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
  - 3.1.2 Terwujudnya Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan mengintegrasikan sistem Ma'had Al-Jami'ah serta Pembinaan Bahasa Arab, Inggris, Mandarin, dan Jepang.
  - 3.2.1 Terwujudnya Karakter dan Kepemimpinan Mahasiswa yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
  - 3.2.2 Meningkatnya Bakat, Minat, Kreativitas dan Keterampilan Kewirausahaan (*Interpreneurship*) Mahasiswa Berbasis Karakter Islami, Budaya Bangsa, dan Kearifan Lokal (*Local Wisdom*) untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
  - 4.1.1 Terselenggaranya Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan

- Transdisipliner untuk Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 4.1.2 Terwujudnya Peningkatan Penelitian Berbasis Pengabdian dan Pengabdian Berbasis Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa tingkat Nasional dan Internasional.
  - 4.1.3 Tercapainya Peningkatan Kuantitas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen.
  - 4.2.1 Tercapainya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi Ilmiah Dosen dan Mahasiswa pada Publikasi Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam Menyahuti Dinamika Globalisasi.
  - 4.2.2 Meningkatnya Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada Taraf Nasional dan Internasional untuk Meningkatkan Daya Saing Pendidikan.
  - 5.1.1 Terwujudnya Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Berbasis Kebutuhan (*Community Based*) Bertaraf Nasional dan Internasional.

## **BAB III**

# **KEBIJAKAN DAN DASAR HUKUM MANUAL MUTU**

### **Tujuan Manual Mutu**

Manual ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar dalam semua aspek kegiatan Tridharma IAIN Padangsidempuan.

### **Kebijakan Mutu**

Sasaran mutu menggunakan 9 (Sembilan) kriteria mutu akreditasi. Mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja berbasis matriks penilaian yang ada dalam borang akreditasi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan
4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

### **Dasar Hukum Manual Mutu**

Manual ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 449) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor No 32 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidempuan,
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuta IAIN Padangsidempuan, dan
10. Kebijakan Mutu IAIN Padangsidempuan.

### **Istilah dan Definisi**

1. Merancang standard adalah menggunakan pola pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Padangsidempuan (SPMI-IAIN PSP) untuk disahkan dan ditindak lanjuti.
2. Merumuskan standard adalah menulis isi setiap standard ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus A (Audience), B (Behaviour), C (Competence), dan D (Degree).
  - a. Audience adalah subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang melaksanakan dan mencapai isi standard;
  - b. Behaviour adalah apa yang harus dilakukan, diukur/dicapai /dibuktikan;
  - c. Competence adalah kompetensi/kemampuan/ spesifikasi/ target /kriteria yang harus dicapai;
  - d. Degree adalah tingkat/periode/frekuensi/waktu.
3. Menetapkan standard adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standard sehingga standard dinyatakan berlaku.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar.

5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Melaksanakan standard adalah aktivitas atau kegiatan yang harus dipatuhi/dilaksanakan untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan minimal sebagaimana dinyatakan dalam standar.
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan langkah dalam mencapai standar tertentu yang dinyatakan atau ditulis secara sistematis, kronologis, logi dan koheren dan disyahkan.
8. Instruksi Kerja atau IK adalah rincian daftar tugas yang mesti dilaksanakan oleh penerima tugas.
9. Formulir atau Borang adalah instrument tertulis yang berupa *checklist*, template yang harus diisi oleh penerima formulir atau boring yang berfungsi sebagai pelengkap dokumen mutu.
10. *Civitas* akademika berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30/1990 adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa perguruan tinggi
11. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standard dan prosedurnya.
12. Audit Mutu Internal adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari penyelenggaraan akademik yang dilakukan secara berkala, untuk mengevaluasi apakah semua aspek penyelenggaraan akademik telah sesuai dengan isi standard dan prosedur yang ada pada semua unit kerja
13. Auditor adalah orang yang memiliki kualifikasi untuk melaksanakan audit dan disyahkan oleh rector.

14. Pengendalian mutu standar adalah upaya atau tindakan korektif untuk menjamin proses kegiatan agar tercapai standar yang ada.
15. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada : a) hasil pelaksanaan prosedur dan isi standar pada waktu sebelumnya, b) perkembangan situasi dan kondisi Institut dan atau pemangku kepentingan (stakeholders)
16. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.
17. Peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari prosedur dan isi standar secara periodic dan berkelanjutan

## BAB IV

# MACAM-MACAM MANUAL STANDAR

Dalam rangka melaksanakan SPMI di lingkungan IAIN Padangsidimpuan, khususnya pada Pascasarjana Program Magister, dan untuk menjamin proses pendidikan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, maka perlu dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan manual standar yang akan diterapkan. Manual-manual yang disusun meliputi manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian dan manual peningkatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

### **Manual Standar bidang Pendidikan dan Pengajaran**

Berkaitan dengan itu beberapa manual dalam pendidikan dan pengajaran ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar kompetensi lulusan
2. Manual standar Isi
3. Manual standar Proses
4. Manual standar Penilaian
5. Manual standar dosen dan tenaga kependidikan
6. Manual standar Pengelolaan
7. Manual standar Sarana dan prasarana pembelajaran
8. Manual standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Manual standar Pembelajaran Ma'had
10. Manual Standar kelulusan Mahad

## **Manual Standar bidang Penelitian**

Berkaitan dengan bidang penelitian beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Penelitian
2. Manual standar Isi Penelitian
3. Manual standar Proses Penelitian
4. Manual standar Penilaian Penelitian
5. Manual standar Peneliti
6. Manual standar Sarana dan prasarana Penelitian
7. Manual standar Pengelolaan Penelitian
8. Manual standar Pembiayaan Penelitian

## **Manual Standar bidang Pengabdian kepada Masyarakat**

Berkaitan dengan bidang pengabdian masyarakat beberapa manual standar ditetapkan sebagai berikut;

1. Manual standar Hasil Pengabdian
2. Manual standar Isi Pengabdian
3. Manual standar Proses Pengabdian
4. Manual standar Penilaian Pengabdian
5. Manual standar Pelaksana
6. Manual standar Pengelolaan Pengabdian
7. Manual standar Sarana dan prasarana Pengabdian
8. Manual standar Pembiayaan Pengabdian

## BAB V

# RUANG LINGKUP MANUAL MUTU

### Manual Penyusunan

Penyusunan Manual standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor atau Dekan/Direktur Pascasarjana.

Penyusunan tiap standar mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme :

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Padangsidimpuan serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat institut, Jurusan, dan program studi, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
- d. Dasar perumusan standar berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stake holders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang

- terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
- f. Unit/jurusan/ prodi yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan.
  - g. Unit/Jurusan/prodi membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.
  - h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
  - i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM.
  - k. Standar tertentu pada tingkat institut disahkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
  - l. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - m. Perumusan standar sampai pada penentuan hal-hal yang harus ada, seharusnya ada, dan dilarang.

### **Manual Pelaksanaan**

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di

IAIN Padangsidimpuan pada semua tingkatan baik tingkat institut, Fakultas, program studi, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

Standar yang telah disetujui oleh pimpinan dan ditetapkan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan penetapan standar tersebut. Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- a. Unit/Jurusan/prodi menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan.
- b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh pimpinan.
- c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit/Jurusan/prodi, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis

## Manual Evaluasi

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi standar Pendidikan Tinggi secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai dan/ atau memenuhi standar Pendidikan Tinggi. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses,
- b. Prosedur atau mekanisme
- c. Keluaran atau produk
- d. Hasil atau dampaknya.

Evaluasi diri maupun audit internal merupakan hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal di atas. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur, atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme bagaimana ditetapkan di dalam standar Pendidikan Tinggi. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil produk dan kelengkapan bukti capaian dengan yang dicantumkan dalam standar Pendidikan Tinggi juga bentuk dari evaluasi yakni *formative evaluation*. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi.

Pelaksanaan standar yang telah disetujui pimpinan dievaluasi pencapaiannya oleh penanggung jawab kegiatan setiap usai kegiatan atau setiap tahun. Kegiatan yang telah dievaluasi disampaikan keberhasilannya dan kekurangannya, serta solusi yang telah diambil oleh pelaksana. Evaluasi pelaksanaan juga dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi pelaksanaan Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali.

Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu.

Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAIN Padangsidimpuan
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat institute/ jurusan/ program studi, termasuk unit dan urusan di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses- proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/ *output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, di institute, Jurusan , prodi secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat institut, tingkat jurusan, prodi dan untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (institut, jurusan/bagian dan program studi).
6. **Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan**, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di institut berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut:

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh institut.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.

5. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi Unit Penjaminan Mutu atau Tim Penjaminan Mutu. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Surat Keputusan Auditor yang diterbitkan oleh Rektor IAIN Padangsidimpuan
6. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya (Ketua Jurusan atau Kaprodi).
7. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
8. Unit, urusan, program studi, dan jurusan perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal pada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi/ jurusan, dosen dan senat.
9. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal dapat berupa:
  - a. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
  - b. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
  - c. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
  - d. Pelaksanaan standar **menyimpang**

### **Manual Pengendalian**

Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara

periodik dan terus menerus. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja IAIN Padangsidimpuan, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun audit internal.

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIN Padangsidimpuan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di IAIN Padangsidimpuan perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu:

1. pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
2. upaya perbaikan, serta
3. pengembangan dan peningkatan standar.

Hasil kegiatan yang dievaluasi dinilai:

1. Pelaksanaan kegiatan yang telah **mencapai** standar diupayakan untuk terus **mempertahankan pencapaiannya** dan berupaya meningkatkan standar

2. Pelaksanaan kegiatan yang **melampaui** standar diupayakan **mempertahankan pelampauannya** dan berupaya lebih meningkatkan standar
3. Pelaksanaan kegiatan yang **belum mencapai** standar dilakukan **tindakan koreksi** terhadap pelaksanaannya
4. Pelaksanaan kegiatan yang **menyimpang** dari standar dilakukan upaya untuk **kembali kepada tujuan semula**

### **Manual Peningkatan**

Peningkatan Standar SPMI diperlukan ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) tata pamong (*governance*); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan IAIN Padangsidimpuan. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Padangsidimpuan terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi system penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu IAIN Padangsidimpuan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di IAIN Padangsidimpuan mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu IAIN Padangsidimpuan adalah SPM

Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma IAIN Padangsidempuan yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI IAIN Padangsidempuan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka IAIN Padangsidempuan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI IAIN Padangsidempuan dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan kearah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam institut untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi yang kredibel.

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah standard dalam aspek tridharma harus Ketika sebuah standard kompetensi lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Ketika standard dalam aspek tridharma harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua tingkat;
3. Ketika pelaksanaan isi standard dalam aspek tridharma memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus;
4. Untuk memonitoring dan mendorong ketercapaian standar mutu tertentu di lingkungan IAIN Padangsidempuan
5. Ketika pelaksanaan isi standar dalam satu siklus berakhir dan standar tersebut ditingkatkan mutunya;
6. Ketika sebuah kegiatan akademik atau kegiatan lainnya belum terbentuk standarnya dan akan disusun standar atau prosedur pencapaiannya;
7. Untuk semua turunan Standar dari semua aspek Tridharma dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Padangsidempuan

## BAB VI

# ORGANISASI PELAKSANA JAMINAN MUTU

Jaminan mutu dilaksanakan pada semua tingkatan, baik tingkat Institut, Pascasarjana/Fakultas, maupun Jurusan/Program studi.

### **Tingkat Institut**

- a. Organisasi Penjaminan Mutu Akademik di tingkat institut terdiri atas Senat Akademik (SA), dan Pimpinan Institut.
- b. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. SA beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan perwakilan fakultas. Tugas SA antara lain:
  - 1) menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program diploma;
  - 2) menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
  - 3) merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan institut;
  - 4) memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat (MWA) berdasarkan penilaiannya atas kinerja pimpinan institut dalam masalah akademik;
  - 5) merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;

- 6) memberi masukan kepada Pimpinan Institut dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
  - 7) melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Institut:
  - 8) merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
- c. Pimpinan Institut adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Institut bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan Senat, Pimpinan Institut dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga didukung oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dibentuk dengan SK Rektor.

- e. Lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola program studi (fakultas/pascasarjana, jurusan/bagian). LPM bertugas untuk:
  - 1) merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara keseluruhan di IAIN Padangsidimpuan;
  - 2) membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
  - 3) memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
  - 4) melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
  - 5) melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di lingkungan IAIN.
- f. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
  - 1) training, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik;
  - 2) pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik;
  - 3) pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus IAIN Padangsidimpuan;
  - 4) pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di IAIN Padangsidimpuan.
- g. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus IAIN Padangsidimpuan
- h. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik

dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

### **Tingkat Fakultas/Pascasarjana**

1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas/pascasarjana terdiri atas Senat Fakultas, Dekan/Direktur dan Wakil Dekan Bidang Akademik/Wakil Direktur.
2. Senat Fakultas (SF) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Institut untuk fakultas. SF terdiri atas guru besar, guru besar luar biasa, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas SF adalah:
  - a. merumuskan rencana dan kebijakan akademik fakultas;
  - b. melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
  - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas.
3. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
  - a. Standar Akademik Fakultas,
  - b. Manual Mutu Akademik Fakultas, dan

- c. Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Institut.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Gugus kendali Mutu (TGKM) Fakultas/non fakultas.
6. Tiap fakultas memiliki Tim Gugus kendali Mutu (TGKM) Fakultas yang dibentuk dengan SK Rektor. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
  - a. penjabaran Standar Akademik ke dalam Standar Akademik Fakultas;
  - b. penjabaran Manual Mutu Akademik Institut ke dalam Manual Mutu Fakultas;
  - c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan;
  - d. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu.

Dalam melaksanakan tugasnya Pengendali Sistem Mutu Fakultas/Pascasarjana melakukan konsultasi dan koordinasi di tingkat fakultas/pascasarjana.

7. Dekan menerima laporan audit mutu dari PSMF tingkat fakultas. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
8. Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan

menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.

9. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Pascasarjana disusun secara khusus.

### **Tingkat Jurusan/Bagian/Program Studi**

1. Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
  - a. Spesifikasi Program Studi (SP)
  - b. Manual Prosedur (MP) dan
  - c. Instruksi Kerja (IK)

Sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.

2. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
  - a. proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK;
  - b. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
  - c. evaluasi hasil proses pembelajaran;
  - d. tindakan perbaikan proses pembelajaran;
  - e. penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

3. Uraian tentang bagaimana dan bilamana Pekerjaan itu harus dilaksanakan.

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: 1) Tata Pamong (governance); 2) pengelolaan, 3. SDM (dosen dan tenaga kependidikan), 4. prasarana dan sarana, 5. Pembiayaan. Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan

yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan IAIN Padangsidimpuan. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Padangsidimpuan terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi.

Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu IAIN Padangsidimpuan. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di IAIN Padangsidimpuan mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu IAIN Padangsidimpuan adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI IAIN Padangsidimpuan dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka IAIN Padangsidimpuan akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim

auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI institut pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam institut untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN- PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

## BAB VII

## PENUTUP

Penjaminan mutu pendidikan merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap unit pelaksana dan penunjang akademik di lingkungan IAIN Padangsidempuan, agar dapat bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional. Mutu tidak datang dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari suatu komitmen yang tinggi, usaha yang sungguh-sungguh dan tulus, perencanaan yang cerdas dan pelaksanaan yang tepat sasaran serta memiliki banyak alternatif/cara untuk mencapai mutu tersebut.

Harapan terhadap mutu (*quality expectation*) menentukan kualitas lulusan mahasiswa di lingkungan IAIN Padangsidempuan. Oleh karena itu, komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh civitas akademika mutlak diperlukan.

Semua unsur pelaksana jaminan mutu harus menjadi penggerak perubahan dan bertanggung jawab kepada tumbuhnya kesadaran mutu pada seluruh sivitas akademika. Pada tahap awal proses tersebut, Pascasarjana IAIN Padangsidempuan mengeluarkan dokumen Manual Mutu untuk dijadikan acuan pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidempuan.

## REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dsan Pendidikan Tinggi RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.